



P U T U S A N

Nomor 89 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Sultan Agung No.74 Kota Kediri ;
- 2 Drs.SOEPRAWOTO,KewarganegaraanIndonesia,pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Pandan No.08, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;
- 3 Drs.EDMUNDUS FOFID, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, beralamat di Mojojoto III/28 Kota Kediri ;

Dalam sengketa ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada AGUSTINUS JEHANDU, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Wonoasri No.55, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2009,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding / Para Penggugat

M e l a w a n

- I MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.06-07 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada ABDUL BARI AZED, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2009, yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, S.H.,M.Hum., MARSETIONO, S.H.,M.Si. dan MAFTUH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 Februari 2009,
- II. 1. Drs. H. JATIM MULYONO, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Yayasan Pawyatan Daha berkedudukan di Kediri (berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, Nomor 66,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2007), beralamat di Kabupaten Kediri, Kecamatan Gampeng Rejo, Desa Sukorejo, Perum Katang C-4;

2. Drs. SAIFUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Yayasan Pawyatan Daha, berkedudukan di Kediri (berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, Nomor 66, tanggal 14 April 2007), beralamat di Kabupaten Kediri, Kecamatan Gampangrejo, Desa Gogorante Perumahan Asabri Gogorante Permai RT 001, RW 05;

3. Drs. BAMBANG HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Wakil Sekretaris Yayasan Pawyatan Daha berkedudukan di Kediri (berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, Nomor 66, tanggal 14 April 2007), beralamat di Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Singonegaran, Perumahan Permata Hujau Q-06 ;

4. Drs. MAKSUN, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Bendahara Yayasan Pawyatan Daha berkedudukan di Kediri (berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, Nomor 66, tanggal 14 April 2007), beralamat di Kabupaten Kediri, Kecamatan Pagu, Desa Bulupasar, Kunir, RT 002, RW 004;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding – Para Terbanding / Tergugat – Para Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II sebagai Tergugat Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya dengan dalil-dalil :

A Bahwa yang menjadi obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini adalah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/6-2008 No.46;

B Bahwa surat keputusan Tergugat a quo memenuhi persyaratan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, yaitu keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum ;

- Konkret ;

Dimana Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, yang diterbitkan / dikeluarkan atas Akta No.66, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha adalah tidak abstrak, tetapi telah berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;

- Individual ;

Dimana Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, yang diterbitkan / dikeluarkan atas Akta No.66, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha adalah tidak diajukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang diajukan, yaitu Yayasan Pawyatan Daha ;

- Final ;

Dimana Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, yang diterbitkan / dikeluarkan atas Akta No.66, adalah surat keputusan yang sudah difinitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

C Bahwa keputusan tata usaha negara a quo tidak termasuk jenis keputusan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

D Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46 tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008, ketika Para Penggugat menerima tambahan memori banding dari Para Pembanding dalam perkara Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., yang disampaikan oleh Dulajis (Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri), maka pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini masih dalam waktu sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

E Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam fakta-fakta dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat, sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Para Penggugat adalah para Pembina Yayasan Pawyatan Daha, berkedudukan di Kediri, pada tanggal 08 Maret 2006, telah melaksanakan perubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yang dibuat dihadapan W. Soetomo, SH. Ketika itu sebagai Wakil Notaris Sementara di Blitar, demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 22 Mei 1973, Nomor : 288/82/K/Perdata/1973., di hadapan Notaris Achmadin, SH., Notaris di Kabupaten Kediri, beralamat kantor di Jalan Soekarno – Hatta No. 114, Gampengrejo, Kediri, maka lahirlah Akta No. 5, tanggal 08 Maret 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan daha, berkedudukan di Kediri ;
- 2 Bahwa, maksud dan tujuan Para Penggugat selaku para Pembina Yayasan Pawyatan Daha, berkedudukan di Kediri tersebut telah melakukan perubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan ;
- 3 Bahwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa melibatkan Para Penggugat selaku para Pembina Yayasan Pawyatan Daha, berkedudukan di Kediri tersebut, ada pihak lain yakni Drs. H. Jatim Mulyono, Drs. Syaiful Bahri, Drs. Bambang Hayanto dan Drs. Maksun, pada tanggal 14 April 2007, secara melawan hukum dan tanpa wewenang juga telah melakukan perubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yang dibuat dihadapan W. Soetomo, SH., ketika itu sebagai Wakil Notaris Sementara di Blitas, demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 22 Mei 1973, Nomor : 288/82/K/Perdata/1973., di hadapan Notaris Benedictus Bosu, SH., yang beralamat Kantor di Jalan Soekarno-Hatta No.21 Malang, sehingga lahirlah Akta Notaris No.66 tanggal 14 April 2007, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha ;
- 4 Bahwa , atas tindakan pihak lain sebagaimana tersebut pada point tiga tersebut diatas, pada tanggal 30 Oktober 2007, Para Penggugat selaku para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Yayasan Pawyatan Daha, berkedudukan di Kediri, telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut telah didaftar dengan Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007 ;

- 5 Bahwa, berkaitan dengan adanya gugatan perkara Nomor : 41/PDT.G/2007/PN. Kdi., tanggal 30 Oktober 2007 tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Agustinus Jehandu, S.H., dengan surat tertanggal 15 Desember 2007, telah mengajukan permohonan penangguhan pencatatan dan/atau proses lanjut Akta Nomor No.66, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, permohonan mana ditujukan kepada Tergugat dalam perkara ini ;
- 6 Bahwa, atas perkara Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi. tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 Mei 2008, amar putusannya antara lain "Menyatakan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha No.66, tertanggal 14 April 2007, yang dibuat oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum" ;
- 7 Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2008, kuasa hukum Para Penggugat telah berkirin surat kepada Tergugat dalam perkara ini, surat tersebut lengkap dengan lampiran foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 41 /PDT.G/2007/PN.Kdi dan foto copy surat tertanggal 15 Desember 2007 ;
- 8 Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2008, Para Tergugat dalam perkara Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., melalui kuasa hukumnya bernama Sentot Sidarmadji, S.H., telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi. ;
- 9 Bahwa, tanpa menghormati proses peradilan yang sedang berjalan atas perkara Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap dan juga tanpa menghiraukan surat, kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 15 Desember 2007 dan surat tertanggal 04 Juni 2008, pada tanggal 06 Juni 2008, Tergugat telah menerbitkan Akta No.66, yang nyata-nyata masih dalam sengketa ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



10. Bahwa, tindakan Tergugat dalam hal tetap memproses Akta No.66, tanpa menghormati proses peradilan yang sedang berjalan, merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

10.1. Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, maka semestinya Tergugat *a quo* sebelum melakukan pengesahan dan/atau sebelum menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* perlu meminta pertimbangan dari instansi terkait, yakni pertimbangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi. tersebut, tindakan Tergugat dalam hal tidak meminta pertimbangan dari instansi terkait jelas bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, sehingga sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

10.2. Bahwa dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap, semestinya Tergugat *a quo* berada pada posisi yang netral, dengan meralat dan/atau menanggguhkan dan tidak menindaklanjuti akta notaris yang masih dalam sengketa tersebut hingga putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan Azas Persamaan dan Keadilan, sebagaimana tercermin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945 ;

10.3. Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* oleh Tergugat adalah atas akta notaris yang nyata-nyata masih dalam sengketa, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar Azas Kecermatan



dan Profesionalitas, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* patut untuk dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara tersebut ;

10.4. Bahwa surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 15 Desember 2007, foto copy surat gugatan perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007 dan turunan putusan perkara perdata Nomor 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 07 Mei 2008, yang sudah dikirim kepada Tergugat semestinya dapat dijadikan data-data yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat dalam hal tidak mempertimbangkan data-data tersebut dapat dikategorikan / dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Azas Imparsialitas, sehingga sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut serta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11. Bahwa, demi terciptanya suasana serta iklim kepastian hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan, lagi pula untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, maka dengan adanya proses peradilan dalam perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., semestinya Tergugat menunda proses lanjut Akta No.66, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawayatan Daha dan tidak menerbitkan Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, hingga putusan pengadilan atas perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



12. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, melahirkan akibat hukum yang sangat merugikan Para Penggugat baik dalam hal mempertahankan Akta No.05, tanggal 08 Maret 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawayatan Daha, maupun dalam mempertahankan kedudukan serta hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai para Pembina Yayasan Pawayatan Daha, berkedudukan di Kediri, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46 tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 tersebut, serta membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

13. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46 tersebut, Para Penggugat melalui surat tertanggal 12 September 2008, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada intinya mohon untuk meralat Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46, namun hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat belum menanggapi dan/atau menindaklanjuti surat dari Para Penggugat tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No.46 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa obyek gugatan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam gugatan tata usaha negara ini adalah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang memuat mengenai Akta Nomor 66, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawayatan Daha ;



Bahwa Para Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak tergugat dalam perkara tata usaha negara ini karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menerbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, dengan demikian Tergugat tidak pernah mengeluarkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang oleh Para Penggugat dijadikan obyek gugatan, dengan demikian gugatan dengan obyek gugatan berupa Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang bukan produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah gugatan yang mengandung cacat *error in persona* ;

Berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, maka Tergugat diberi kewenangan oleh undang-undang dimaksud untuk memberikan status badan hukum atas pendirian yayasan dan memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan berkenaan dengan perubahan nama dan kegiatan yayasan, sedangkan untuk perubahan anggaran dasar yayasan mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri (Pasal 11 dan Pasal 21) ;

Berkenaan dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut menentukan didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1). Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ;
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh pengurus yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran dasar yang disetujui ;

Bahwa oleh karena gugatan dengan obyek gugatan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, bukan produk tata usaha negara Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan mengandung *error in persona*, maka Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman tiga sampai dengan enam pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah memproses Akta Nomor 66, tanggal 14 April 2007, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, namun tuntutan gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, adalah menyatakan batal atau tidak sah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang bukan produk tata usaha negara Tergugat sehingga oleh karenanya obyek gugatan tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* ;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena pada dasarnya antara posita dengan petitum tidak terkait dan tidak berhubungan satu dengan lainnya, dimana posita sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat adalah bahwa Tergugat telah memproses Akta Nomor 66, tanggal 14 April 2007, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, tetapi tuntutan dalam petitum adalah justru memohon pembatalan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang bukan merupakan produk tata usaha negara Tergugat ;

Gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena perbuatan melawan hukum apa yang dimaksud Para Penggugat yang telah dilakukan Tergugat, apakah perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah memproses Akta Nomor 66, tanggal 14 April 2007, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, atau perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengeluarkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46, tanggal 06 Juni 2008, yang jelas bukan merupakan produk hukum tata usaha negara Tergugat ;



- 3 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, pada halaman dua, huruf e, angka satu dan seterusnya dalam gugatan tersebut sebagai Pembina Yayasan Pawyatan Daha ;

Bahwa Para Penggugat yang menganggap dirinya sebagai pembina, yang berdasarkan testament Moh. Soebagyono adalah tidak sah, karena testmen yang asli tidak ada. Sedangkan dalam pengangkatan sebagai pembina di dalam Yayasan Pawyatan Daha sudah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, dimana pembinaan dipilah melalui musyawarah dan mufakat melalui perwakilan sekolah-sekolah dan organ yayasan Dikarenakan pengangkatan sebagai pembina tidak sah dan masalah tersebut telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2007/PN.Kdi., dimana saat ini masih ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indoneisa, yang berarti terhadap masalah ini belum ada kekuatan hukum tetap (dalam upaya banding perkara Nomor : 545/PDT/2008/PT.SBY., pihak Penggugat dikalahkan) ;

Bahwa oleh karena status sebagai Pembina Yayasan Pawyatan Daha belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan keabsahan Para Penggugat sebagai pembina, maka jelaslah Para Penggugat tidak dapat mengatasnamakan pembina mewakili Yayasan Pawyatan Daha untuk mengajukan gugatan a quo ;

Dalam kenyataannya, Yayasan Pawyatan Daha sampai sekarang berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha No.66, tanggal 14 Mei 2007, serta sebagai pembinanya adalah : 1). H.Nur Ali, B.A.; 2). Drs. H. L.H. Pranoto, M.M.; 3). H. Harmani, B.A.; 4) Drs. H.M. Zainuddin Damayanti. ; 5) Drs. H.Lilik Sutyriso, S.E.,M.M. ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 13/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor : 174/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 29 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2009, Nomor : 13/G/2009/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No 13/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 8 Desember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi , diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 dan tanggal 22 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Bahwa *judex factie* telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende Gemotiveerd*). Dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara nyata/terang benderang tidak menerapkan pasal 109 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pasal 109 ayat (1) huruf d UU No. 9 Tahun 2004 menegaskan :

Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

- Pasal 109 ayat (1) huruf e UU No. 9 Tahun 2004 menegaskan : putusan pengadilan harus memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam memutus perkara *a quo* telah melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu putusannya dimohon agar dibatalkan.

Keberatan Kedua

Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara nyata/terang benderang salah mengutip pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagai dasar pertimbangan hukum dan putusannya. Yang dikutip oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh karena sudah dirubah dengan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Bunyi pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004 yang benar adalah sebagai berikut :

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri".

Oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata berdasarkan pada Undang-Undang yang nyata-nyata sudah berlaku lagi maka putusan tersebut dimohon agar dibatalkan.

Keberatan Ketiga

Bahwa yang menjadi inti soal / pokok masalah timbulnya perkara *a quo* adalah karena Termohon Kasasi /Tergugat dalam perkara *a quo* tetap menerbitkan Tambahan Berita Negara tanggal 6/6-2008 No. 46 (*Vide* bukti P-11 jo T-3) atas akta Notaris No. 66 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha, yang nyata-nyata akta Notaris No. 66 tersebut masih dalam sengketa dalam perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2007/PN.Kdi.

Dalam sistem peradilan yang baik dan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel maka fokus pemeriksaan yang semestinya dilakukan oleh *judex factie* adalah menilai kebenaran dalil gugatan penggugat, dalil jawaban tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Dalam perkara *a quo* putusan yang dijatuhkan oleh *judex factie* tanpa terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, dapat dikategorikan sebagai putusan tanpa dasar hukum, oleh karena itu putusan yang demikian dimohon agar dibatalkan.

Keberatan Keempat

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Produk berupa Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2008 Nomor 46 (*Vide* bukti T-3 dan P-11) yang dijadikan objek sengketa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding melainkan diterbitkan oleh Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia atas permohonan pengurus Yayasan atau kuasanya (Vide pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), dengan demikian telah terbukti dalam perkara ini bahwa Tergugat/Terbanding didudukkan sebagai Tergugat dan dipertanggungjawabkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak pernah diterbitkannya,"(Putusan PT.TUN.JKT halaman 9-10) Adalah tidak benar karena sangat bertolak belakang dengan bukti yang terungkap diPersidangan (Vide bukti P- 11 jo. T – 3). Sesuai bukti P – 11 jo. T – 3 tersebut obyek sengketa dalam perkara *a quo* dibuat/diterbitkan dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Tergugat c.q Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI. "Bukan diterbitkan oleh Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia".

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

Bahwa objekum litis adalah bukti P-11 yang diterbitkan / ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. objekum litis hanya berupa pengumuman saja. Sehingga objekum litis bukan merupakan *beschilcking*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi 1.Drs. HARDJOKO HARDJOPRAWIRO, 2. Drs. SOEPRAWOTO, 3. Drs. EDMUNDUS FOFID tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 September 2009 Nomor : 174/B/2009/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2009 Nomor : 13/G/2009/PTUN-JKT tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari dengan seksama jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi akan tetapi gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 89 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009,; Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.Drs. HARDJOKO HARDJOPRAWIRO, 2. Drs. SOEPRAWOTO, 3. Drs. EDMUNDUS FOFID tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :174/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 29 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/G/2009PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja, SH,MA. Ttd/Dr.H.Imam Soebechi, SH, MH.

Ttd/ Marina Sidabutar, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Perkara

1. Meterai = Rp. 6.000,00
2. Redaksi = Rp. 5.000,00
3. Administrasi = Rp. 489.000,00 +
- Jumlah = Rp . 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Sumartanto, SH,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP : 220000754